



**PUTUSAN**

**Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. Baiq Rochini : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jln Nuri No. 51 Monjok Baru Mataram, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
2. Lalu Rusnan Mulyadi : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jln Nuri No. 52 Monjok Baru Mataram, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
3. Baiq Dewi Trisnawati, S.T., : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jln Walet No. II Mataram, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;
4. Lalu Putrawangsa : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jln Jombang I/15 BTN Taman Baru, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;
5. Lalu Rahmat Suryaningrat : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di  
BTN Taman Sejahtera Blok XIII No. 6  
Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan,  
Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

6. Lalu Kusuma Wijaya : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipi, Bertempat tinggal di  
Jln Walet No. 11 Mataram, Kelurahan  
Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota  
Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2020 memberikan  
Kuasa kepada:

Arif Rahman Abadi, S.H.,M.H., Berkewarganegaraan Indonesia, beralamat  
di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arif Rahman Abadi, S.H.M.H., Jln  
Gunung Baru, No. 34, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang,  
Kota Mataram;

Selanjutnya di sebut sebagai : **PARA PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH;

Berkedudukan : Jalan M. Ocet Thalib No. 4 Praya, Kabupaten Lombok  
Tengah;

Dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
MP.01.02/162.52.02/IV/2020, tertanggal 27 April 2020  
kepada:

1. N a m a : Muhammad Shaleh Basyarah, S.H.,M.H.,;  
N I P : 19621231 1990031 047;  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan masalah  
dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten  
Lombok Tengah;
2. N a m a : Marsoan S.H.;;  
N I P : 19681231 199703 1 023;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubsi pengendalian pertanahan  
Kabupaten Lombok Tengah;

3. N a m a : Lale Fatimi Arbain, S.H.;

N I P : 19750408 200212 2 002;

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan  
Kabupaten Lombok Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

## D A N

1. Raman, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, berkedudukan di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Surat Kuasa No. 18/PRM-PART/SK/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020, memberi Kuasa kepada :

1. Lalu Rusmat, S.H.;
2. Abdul Gani, S.H.;
3. Jurnalis, S.H.;
4. Fitriyah, S.H.;

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor "*Kantor Advokat/Pengacara Lalu Rusmat, S.H. dan Partner*" beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi I**;

2. Antono, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, berkedudukan di Jln Gora No. 26 Nyangget, Kelurahan/Desa Selagalas, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Berdasarkan Surat Kuasa No. 19/PRM-PART/SK/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020, memberi Kuasa kepada :

1. Lalu Rusmat, S.H.;
2. Abdul Gani, S.H.;
3. Jurnalis, S.H.;
4. Fitriyah, S.H.;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor “Kantor Advokat/Pengacara Lalu Rusmat, S.H. dan Partner” beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/PEN-DIS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 16 April 2020, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/PEN-MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 16 April 2020, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/PEN-PPJS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 16 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 17/PEN-PP/2020/PTUN.Mtr, tanggal 17 April 2020, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 17/PEN.HS/2020/PTUN.Mtr, tanggal 20 Mei 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Putusan sela Nomor: 17/G/2020/PTUN-Mtr, tanggal 11 Juni 2020, yang menetapkan Raman dan Antono sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 17/PEN.MH/2020/PTUN.Mtr, tanggal 22 Juni 2020, tentang Perubahan Majelis;
8. Berkas Perkara Nomor : 17/G/2020/PTUN.Mtr dan mendengar keterangan saksi-saksi maupun Ahli yang diajukan oleh Para Pihak;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 April 2019 dalam register perkara Nomor: 31/G/2019/PTUN.Mtr yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Mei 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

### **OBJEK SENGKETA :**

1. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2354/Kuta/ tanggal penerbitan 4 November 2019, dengan Surat Ukur Nomor: 2295/Kuta/2019, Tanggal: 31 Oktober 2019 Seluas: 2946 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas nama Raman;
2. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2355/ Kuta, tanggal penerbitan 4 November 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 2296/kuta/2019, Tanggal: 31 Oktober 2019 Seluas: 690 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas nama Raman;
3. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 1211/Kuta, Tanggal 20 juli 2012 dengan Surat Ukur Nomor : 794 tahun 2012 tanggal 13 juli 2012 Seluas 490 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama Antono;
4. SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 136/Kuta, tanggal 9 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 1699/Kuta/2017 seluas 101 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT, Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung;

### **I. Tenggang waktu mengajukan gugatan.**

Bahwa sebelumnya perkara ini telah diajukan oleh Lalu Akhmad Wahyan, dengan Nomor Perkara 108/G/2019/ PTUN.MTR hari Kamis 26 Desember 2019, dan telah disidangkan, namun Lalu Akhmad Wahyan, meninggal Karena sakit pada tanggal 17 Januari 2020 karena hal tersebut perkara tersebut dicabut dengan putusan pada tanggal 6 Februari 2020. Dan kini perkara tersebut dilanjutkan oleh Ahli Warisnya. Bahwa secara kasuistis Para Penggugat mengetahui obyek sengketa In litis yaitu pada tanggal 18 Maret 2020, pada tanggal 18 Maret Para

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan rapat keluarga, karena berdasarkan Keterangan Kuasa Hukum almarhum Lalu Akhmad wahyan, bahwa almarhum mempunyai tanah sengketa dan tanah sengketa tersebut telah di sertifikat atas nama orang lain dan almarhum pada waktu itu pernah dilakukan gugatan di pengadilan tata usaha negara, dan Para Penggugat Tertanggal 18 Maret 2020 merasa kaget karena baru mengetahui hal tersebut dan memohon untuk melanjutkannya dan tercantum dalam surat kuasa tanggal 18 maret 2020.

Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya sudah melakukan Upaya Keberatan kepada BPN pada tanggal 20 Maret dan sampai saat gugatan ini di ajukan, BPN tidak memberikan jawaban terhadap surat keberatan tersebut.

Bahwa dengan demikian surat gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

## II. **KEPENTINGAN**

1. Bahwa parameter hak gugat ( *Legal standing* ) sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no 5 tahun 1986 adalah adanya kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa tersebut Para Penggugat tidak bisa mengalihkan kepada siapapun.
2. Bahwa Obyek sengketa di keluarkan oleh tergugat berupa :
  - a. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2354/Kuta/ tanggal penerbitan 4 November 2019, dengan Surat Ukur Nomor: 2295/Kuta/2019, Tanggal: 31 Oktober 2019 Seluas: 2946 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas nama Raman;
  - b. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2355/ Kuta, tanggal penerbitan 4 November 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 2296/kuta/2019, Tanggal: 31 Oktober 2019 Seluas: 690 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas nama Raman.

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 1211/Kuta, Tanggal 20 juli 2012 dengan Surat Ukur Nomor : 794 tahun 2012 tanggal 13 juli 2012 Seluas 490 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama Antono.
  - d. SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 136/Kuta, tanggal 9 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 1699/Kuta/2017 seluas 101 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT, Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung.
3. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa tersebut secara otomatis merugikan Para penggugat diantaranya adalah tidak dapat memperjual belikan tanah tersebut .

## I. Tentang duduknya kejadian :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli waris dari Lalu Akhmad Wahyan, yang telah meninggal pada 17 Januari 2020, dan sebelumnya Almarhum telah melakukan gugatan di pengadilan Tata usaha negara.
2. Bahwa Almarhum Lalu Akhmad Wahyan telah menguasai dan memiliki tanah tersebut selama lebih dari 42 tahun sejak tahun 1977.
3. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah obyek sengketa berasal dari jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Lalu Akhmad Wahyan dengan Wirebati berdasarkan surat Keterangan tertanggal 8 Agustus 1977 yang dibuat oleh Wirebati sebagai penjual dan Lalu Akhmad Wahyan (Almarhum) sebagai pembeli.
4. Bahwa obyek sengketa merupakan hak milik Para Penggugat yang dibeli oleh Almarhum lalu Akhmad Wahyan dari Almarhum wirebati yang merupakan ahliwaris almarhum Tadi seharga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan tertanggal 8 agustus 1977 dan telah disetujui dan diketahui oleh para ahli waris almarhum TADI, terdiri dari Maci, Mace, Ayub, Akub dan Nase berdasarkan surat keterangan tertanggal 7 Agustus 1977 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut.

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para penggugat mempunyai warisan tanah seluas 0,445 ha yang dibeli oleh almarhum Lalu Akhmad wahyan dari almarhum Wirebati (ahli waris amaq Tadi, Letek (almarhum), dengan Batas-Batas adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan dari Mawun Ke kuta
  - Sebelah Barat : Tanah SDN Kuta, Tanah Amaq Refan dan Tanah PT PPL/LTDC.
  - Sebelah Selatan: Tanah Sengketa
  - Sebelah Timur : Gang/Jalan
6. Bahwa pada tahun 2013 Almarhum Lalu akhmad Wahyan di gugat di pengadilan Negeri Praya oleh 1. Hengke Youshima dan 2. Hj. Sumiati imaniah dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya no. 02/PDT.G/2013/PN.Pra, tanggal 10 Oktober 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 33/PDT/2014/PT.MTR tanggal 5 Juni 2014 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 521 K/PDT/2015, Tanggal 28 Mei 2015 dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor. 506 PK/PDT/2017 tanggal 19 Oktober 2017. dimana hasil putusannya sebagai berikut:
  - A. Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali: 1. Hengke Youshima dan 2. Hj. Sumiati imaniah.
  - B. Menghukum para pemohon Peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000. (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Bahwa hasil dari putusan tersebut memang merupakan milik almarhum lalu Akhmad Wahyan dari hasil jual beli yang sah dari Almarhum wirebati yang merupakan ahliwaris almarhum Tadi seharga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 8 agustus 1977 dan telah disetujui dan diketahui oleh para ahli waris almarhum TADI, terdiri dari Maci, Mace, Ayub, Akub dan Nase berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 7 Agustus 1977 yang dibuat di hadapan Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Penggugat sangat kaget tanah Peninggalan Almarhum lalu Akhmad Wahyan telah diterbitkan Sertifikat oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah terhadap Obyek Sengketa tersebut.
9. Bahwa Yang di keluarkan oleh TERGUGAT Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini di sebut Obyek sengketa. Dan Para penggugat baru mengetahui pada Tanggal 18 Maret 2020 dari kuasa hukum almarhum Lalu Akhmad Wahyan dan saat itu para Penggugat membuat surat kuasa untuk melanjutkan permasalahan tersebut.
10. Bahwa Para Penggugat dan Almarhum lalu Akhmad Wahyan sama sekali tidak pernah ada pemberitahuan dalam bentuk apapun dari TERGUGAT, atau menanda tangani surat dalam bentuk apapun dari TERGUGAT tentang penerbitan sertifikat terhadap Obyek Sengketa.
11. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui kapan ada pengukuran dari TERGUGAT dan Para penggugat sama sekali tidak pernah ada pemberitahuan dalam bentuk apapun dari TERGUGAT bahwa telah di terbitkan Sertifikat terhadap obyek sengketa.
12. Bahwa apa yang dilakukan tergugat melanggar Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yaitu Pasal 31 dan Pasal 32 tentang Penerbitan Sertifikat yaitu:  
Pasal 31
  - (1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
  - (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat(1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.
  - (3) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
- (5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.
- (6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama Azas Kecermatan yang mengisyaratkan bahwa dalam mengambil suatu ketetapan seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dan Azas kecermatan juga mengisyaratkan yang berkepentingan harus di dengar dahulu, sebelum di hadapkan dalam suatu keputusan.
14. Bahwa oleh karena itu sebagaimana Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu dalam penerbitan sertifikat Tergugat, bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga tindakan tergugat yang menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat yang merupakan Obyek sengketa tersebut adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah.

- 1) Bahwa Tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan sertifikat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat formil/prosedural dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan maka sudah layak untuk diperiksa oleh majelis hakim.
- 2) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram C.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya ;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu :
    - (1) SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2354/Kuta/ tanggal penerbitan 4 November 2019, dengan Surat Ukur Nomor: 2295/Kuta/2019, Tanggal: 31 Oktober 2019 Seluas: 2946 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas nama Raman.
    - (2) SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2355/ Kuta, tanggal penerbitan 4 November 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 2296/kuta/2019, Tanggal: 31 Oktober 2019 Seluas: 690 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas nama Raman.
    - (3) SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 1211/Kuta, Tanggal 20 juli 2012 dengan Surat Ukur Nomor : 794 tahun 2012 tanggal 13 juli 2012 Seluas 490 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama Antono.

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 136/Kuta, tanggal 9 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 1699/Kuta/2017 seluas 101 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT, Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung.

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut :

(1) SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2354/Kuta/ tanggal penerbitan 4 November 2019, dengan Surat Ukur Nomor: 2295/Kuta/2019, Tanggal: 31 Oktober 2019 Seluas: 2946 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas nama Raman.

(2) SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 2355/ Kuta, tanggal penerbitan 4 November 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 2296/kuta/2019, Tanggal: 31 Oktober 2019 Seluas: 690 M<sup>2</sup> Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah atas nama Raman.

(3) SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 1211/Kuta, Tanggal 20 juli 2012 dengan Surat Ukur Nomor : 794 tahun 2012 tanggal 13 juli 2012 Seluas 490 M<sup>2</sup> yang terletak di desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama Antono.

(4) SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 136/Kuta, tanggal 9 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor: 1699/Kuta/2017 seluas 101 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT, Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 4 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## I. DALAM EKSEPSI

### Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena dalil-dalil permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah masalah perdata.
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya dengan jelas dan terang menyatakan "*bahwa Almarhum (orang tua Penggugat) mempunyai **TANAH SENGKETA** dan **TANAH SENGKETA** tersebut telah di sertipikat atas nama orang lain dan Almarhum pada waktu itu pernah dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram*". Dari pernyataan ini jelas Para Penggugat bahkan Almarhum orang tua Para Penggugat mengakui memiliki tanah yang sedang bersengketa (**TIDAK BISA DIKUASAI SECARA FISIK OLEH ORANG TUA PARA PENGGUGAT DAN PARA PENGGUGAT**) dengan orang lain.
3. Bahwa untuk diketahui Yang Mulia Majelis Hakim terkait bidang tanah yang Sertipikatnya kini menjadi obyek sengketa tersebut sebenarnya obyek bidang tanahnya telah menjadi obyek perkara di Peradilan Umum **SEBANYAK TIGA KALI** yakni :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 14/Pdt.G/2003/PN.PRA yang telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Eksekusi Nomor 1/SITA.EKS/2005/PN.PRA,
  - b. Perkara Perlawanan sesuai Putusan Nomor : 29/PDT.G.PWL/2006/ PN.PRA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 119/PDT/2007/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2217 K/PDT/2008
  - c. Pengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.G/2013/PN.PRA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 33/PDT/2014/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 521 K/PDT/2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 506 PK/PDT/2017.
4. Bahwa dalam perkara tersebut diatas pada huruf "c" Para Penggugat secara tidak langsung mengklaim sebagai pemilik berdasarkan putusan dimaksud, akan tetapi senyatanya mengapa Gugatan

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ditolak karena obyek sengketa sudah di perkarakan terlebih dahulu sebagaimana perkara tersebut diatas pada huruf "a" dan "b".

5. Bahwa pihak Tergugat dalam perkara tersebut diatas bukan hanya Almarhum orang tua Para Penggugat. **ADA 13 (TIGA BELAS) TERGUGAT** dalam perkara tersebut, orang tua Para Penggugat adalah Tergugat 6 dan PT. TELKOM menjadi Tergugat 13. Diantara tergugat lainnya ada juga Atas nama **LALU BADARUDIN alias BADAR** yang menjadi Tergugat 7. Lalu Badarudin adalah pemilik awal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1211/ Kuta yang telah dialihkan ke atas nama Antono.
6. Bahwa terkait dengan perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2003/PN.PRA putusannya telah bekekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi dan berdasarkan eksekusi dimaksud terhadap bidang tanah yang diklaim tanpa dasar sebagai tanah waris milik Para Penggugat dikuasai oleh pihak yang memohon Sertipikat pada Kantor Tergugat.
7. Bahwa sudah seharusnya kuasa hukum Para Penggugat memberikan arahan yang baik terkait langkah-langkah hukum yang harus ditempuh oleh Para Penggugat bukan malah dengan sengaja melakukan/ mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram padahal kuasa hukum Para Penggugat sudah mengetahui bahwa secara hukum obyek telah dikuasai oleh pihak lain yang berhak dan berdasar pada hukum.
8. Bahwa sesuai dengan tuntutan awal sebelum dilakukannya perbaikan gugatan sebagaimana dapat dilihat dalam web Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram diketahui bahwa tuntutan Para Penggugat dalam point angka 2 (dua) meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Lalu Akhmad Wahyan.
9. Bahwa khusus untuk obyek sengketa milik PT. Telekomunikasi Indonesia sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 136/ Kuta yang berasal dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/ Kuta

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara perdata Perkara Nomor : 2/Pdt.G/2013/PN.PRA Jo. 33/PDT/2014/PT.MTR Jo. 521 K/PDT/2015 sebelumnya keberadaannya telah lama diketahui oleh orang tua Para Penggugat yang mana dalam perkara tersebut keberadaan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/ Kuta milik PT. Telekomunikasi Indonesia sudah dibuktikan dan diuraikan dalam putusan dimaksud.

10. Bahwa terkait dengan penguasaan PT. Telekomunikasi Indonesia diatas tanah yang kini dipersengketakan adalah jelas dan terang serta nyata bentuk penguasaannya dari tahun ke tahun. Kita katakan saja sejak dimulainya perkara di Pengadilan Negeri Praya pada tahun 2013, bila dihitung sampai dengan saat ini maka 7 (tujuh) tahun penguasaan. Bila dihitung sejak terbitnya sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/ Kuta (Nomor HGB awal sebelum berubah ke HGB 163/ Kuta) maka dimulai dari tahun 1993 sampai dengan saat ini adalah 27 (dua puluh tujuh) tahun, apakah Para Penggugat tidak pernah mengetahui ada penguasaan pihak lain di atas tanahnya bila benar-benar Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat adalah pemilik tanah yang sah, mengapa tidak melaporkan secara pidana terkait dengan penguasaan orang lain diatas tanahnya.

11. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 2 huruf "a" menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata.

12. Bahwa **SERTIPIKAT SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH MERUPAKAN SUATU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG MERUPAKAN PERBUATAN HUKUM PERDATA** yang memberikan kepastian hukum bagi subyek hak pemilik suatu obyek tanah. Berbeda hal apabila pihak Para Penggugat memiliki sertipikat hak atas tanah yang sama-sama menunjuk kepada satu obyek tanah yang sama (sertipikat tumpang tindih/ double sertipikat),

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka baru dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.

13. Bahwa diketahui Para Penggugat bahkan Almarhum orang tua Para Penggugat sama sekali tidak memiliki Sertipikat sebagai bukti pemilikan dan penguasaan atas bidang tanah yang kini dipermasalahkan, jangankan sertipikat hak atas tanah kami yakin Para Penggugat juga tidak memiliki surat-surat pendukung yang dapat dijadikan dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah.

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### **Gugatan Penggugat Darluasa (lewat waktu)**

15. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagaimana waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55.

16. Bahwa untuk diketahui terhadap obyek sengketa sebelumnya pernah menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan register perkara Nomor 108/G/2019/PTUN.MTR dimana pihak Penggugat dalam perkara dimaksud adalah orang tua dari Para Penggugat.

17. Bahwa kepentingan Para Penggugat dengan kepentingan orang tua Para Penggugat adalah **KEPENTINGAN YANG SAMA** terkait dengan obyek sengketa sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan sebagai gugatan yang telah lewat waktu.

18. Bahwa bagaimana jika kejadian yang menimpa orang tua Para Penggugat terulang kembali kepada Para Penggugat apakah Ahliwaris dari Para Penggugat sekarang ini diperkenankan melakukan gugatan yang sama dengan dalih atau alasan baru mengetahui dari kuasa hukumnya, padahal faktanya kuasa hukumnya adalah orang sama serta kuasa hukum yang secara

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



harfiah adalah bentuk perwakilan dari kepentingan kliennya mengetahui bahwa obyek sengketa sama sekali tidak dikuasai oleh orang tua Para Penggugat.

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu yang ditentukan.

### **Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)**

20. Bahwa perlu diketahui Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya memiliki tanah yang dikuasai oleh orang tua Para Penggugat selama 42 tahun dan di jelaskan bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas :

Utara : Jalan dari mawun ke Kuta

Barat : Tanah SDN Kuta, Tanah Amaq Refan dan Tanah PT. PPL/LTDC

Selatan : Tanah Sengketa

Timur : Gang/ Jalan

21. Bahwa pada tahun 1977 belum ada tanah SDN Kuta dan PT. PPL/LTDC belum terbentuk, bahkan untuk tanah PT. PPL/LTDC baru ada pada tahun dua ribuan. Serta pada keterangan batas di sebelah selatan disebutkan bahwa batanya adalah **TANAH SENGKETA**. Apakah iya tanah disebelah selatan adalah tanah sengketa atau tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat berada disebelah selatan tanah dari apa yang diperjual belikan?

22. Bahwa suatu gugatan melalui pengadilan haruslah memiliki kejelasan yang jelas bukan dari hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru.

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur.

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada perinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban pada pokok perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :
  - a. Sertipikat Hak Milik nomor 2354/Kuta/2019, Surat Ukur Tanggal 31 Oktober 2019, Nomor : 2295/Kuta/2019, Luas 2.946 M2, atas nama Raman
  - b. Sertipikat Hak Milik nomor 2355/Kuta/2019, Surat Ukur Tanggal 31 Oktober 2019, Nomor : 2296/Kuta/2019, Luas 690 M2, atas nama Raman, yang dialihkan berdasarkan Akta Jual beli No. 56/2020, tanggal 23 April 2020, yang dibuat oleh Retno Kusbandani, SH.MKn. selaku PPAT ke atas nama Antono
  - c. Sertipikat Hak Milik nomor 1121/Kuta/2012, Surat Ukur Tanggal 13 Juli 2012, Nomor : 794/Kuta/2012, Luas : 490 M2, atas nama Lalu Badaruddin, yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 135/2019, tanggal 21 Oktober 2019, yang di buat oleh Retno Kusbandini,SH,MKn. Selaku PPAT. Yang dialihkan ke atas nama Antono
  - d. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 136/Kuta/2017, Surat Ukur Tanggal 5 Mei 2017, Nomor : 1699/Kuta/2017, atas nama Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung
3. Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Tersebut diatas telah diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Bila ini memang bertentangan dengan peraturan yang belaku di Indonesia maka sudah pasti dalam prosesnya terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan.
5. Bahwa sangkaan dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan dengan cara bertentangan/ melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah tidak benar dan tidak berdasar, buktinya untuk obyek tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 136/ Kuta An. PT. Telekomunikasi Indonesia telah dikuasai sejak tahun 1993 dan

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta terkait dengan penguasaannya sudah diuji dan di buktikan di Pengadilan melalui Pengadilan Negeri Praya sesuai Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.G/2013/PN.PRA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 33/PDT/2014/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 521 K/PDT/2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 506 PK/PDT/2017 pihak PT. Telekomunikasi Indonesia adalah yang menang dalam perkara tersebut serta Lalu Badarudin pemilik pertama atas obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1211/ Kuta juga sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut.

6. Bahwa Tergugat sudah sangat cermat dan hati-hati dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa, sebab bila Tergugat tidak cermat dan hati-hati dalam penerbitan obyek sengketa para pihak yang berkepentingan seperti PT. Telekomunikasi Indonesia dan Lalu Badarudin sudah pasti kalah dalam perkara yang telah diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.G/2013/PN.PRA Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 33/PDT/2014/PT.MTR Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 521 K/PDT/2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor : 506 PK/PDT/2017.
7. Bahwa penerbitan obyek sengketa tidak terjadi seperti halnya orang bermain sulap, ada proses yang harus dilalui dan itu semua diawali dengan adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan. Permohonan ini sudah pasti harus di dukung dengan bukti-bukti lain yang didukung oleh surat-surat dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Desa sebagai perwakilan negara di lingkup Desa yang sudah pasti hal-hal ini bisa dipenuhi atau didapat dengan diawali adanya wujud penguasaan fisik atas tanah yang dimohonkan haknya.
8. Penerbitan sertipikat hak atas tanah bukan hanya masalah surat saja, melainkan harus dapat **DIBUKTIKAN DENGAN PENGUSAAN FISIK** dalam obyek yang dimohonkan haknya. Apakah penguasaan fisik dapat dibuktikan oleh Para Penggugat?

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai secara fisik bidang tanah yang kini sertifikatnya menjadi obyek sengketa dan itu adalah fakta. Fakta sebagaimana tersebut dalam perkara terdahulu dan hendak dikaburkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sekarang ini.

Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat dan atau setidak-tidaknya;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu/ darluasa.
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.
- Menyatakan Hukum bahwa penerbitan Sertipikat Obyek sengketa adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan tanggal 18 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

#### **➤ Kompetensi Absolut**

- Bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata permasalahan yang di ajukan oleh PARA Penggugat adalah masalah perdata yaitu masalah jual beli dan masalah warisan dimana jual beli dapat di baca pada gugatan bagian “**Tentang Duduknya Kejadian**” Nomor 3 dan Nomor 4, sedangkan mengenai warisan dapat dibaca pada Nomor 5;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



2. Bahwa yang menguasai Obyek Sengketa pada saat ini adalah :

- 1) RAMAN alias AMAQ PURE, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya No. 14/PDT.G/2003/PN.PRA dan telah dilaksanakan Sita Eksekusi Tanggal 10 Mei 2005 dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 1/BA.Sita Eks/2005/PN.PRA dan dilanjutkan dengan EKSEKUSI (Pengosongan) Tanggal 7 April 2017 dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 5/BA-EKS/2017/PN.Pya.
- 2) PT TELKOM PRAYA, yang pada waktu persidangan Perkara Nomor: 2/PDT.G/2013/PN.PRA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 33/PDT/2014/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung MA RI Nomor: 521 K/PDT/2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor: 506 PK/PDT/2017 dimana PT TELKOM PRAYA menguasai sebagian obyek sengketa yang di atasnya berdiri Pemancar/Tower dan PT TELKOM PRAYA dalam perkara tersebut didudukkan sebagai TERGUGAT 13.

Berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram beralasan hukum untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

➤ **Gugatan Penggugat Daluarsa (lewat waktu)**

1. Bahwa sebelum diterbitkan Obyek Sengketa No. 1, 2 dan No. 3 pernah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 700/Desa Kuta, Tanggal 10 Juli 2003 dengan Surat Ukur No. 302/KUTA/2003 atas nama FAISOL H. HASHIM, sertipikat ini pernah diajukan dalam perkara Perlawanan Nomor: 29/PDT.G.PLW/2013/PN.PRA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 119/PDT/2007/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2217 K/PDT/2008 antara FAISOL H. HASHIM sebagai PELAWAN dan AMAQ PURE alias RAMAN (TERGUGAT II INTERVENSI 1) sebagai TERLAWAN;
2. Bahwa sebelum diterbitkan Obyek Sengketa No. 4 yaitu sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 136/kuta, Tanggal 9 Mei 2017, Surat Ukur 1699/Kuta/2017 berasal dari Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1/Kuta/1993 sertipikat ini pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara No. 2/PDT.G/2013/PN.PRA Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram 33/PDT/2014/PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung MA RI Nomor: 521 K/PDT/2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor: 506 PK/PDT/2017 di mana LALU AKHMAD WAHYAN (orang tua dari Para Penggugat) sebagai TERGUGAT 6 dengan demikian Almarhum LALU AKHMAD WAHYAN telah mengetahui keberadaan sertipikat asal dari obyek sengketa no. 4 tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut jelas gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) dan TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 mohon Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 menolak seluruh dalil-dalil gugata Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai jawaban dalam pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar Para Penggugat memiliki dan menguasai maupun warisan dari Almarhum LALU AKHMAD WAHYAN tanah sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya pada angka 5 bagian "**Tentang duduknya kejadian**" sebab tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan Almarhum SIMAN (ayah dari RAMAN alias AMAQ PURE / TERGUGAT II INTERVENSI 1) berdasarkan No. 14/PDT.G/2003/PN.PRA dan telah dilaksanakan sita eksekusi Tanggal 10 Mei 2005 dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 1/BA.Sita Eks/2005/PN.PRA dan dilanjutkan dengan EKSEKUSI (pengosongan) Tanggal 7 April 2017 dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 5/BA-EKS/2017/PN.Pya.
4. Bahwa terhadap tanah pada gugatan No. 5 tersebut sejak perkara No. 14/PDT.G/2003/PN.PRA dalam persidangan tidak ada Intervensi dari pihak manapun kemudian sampai dengan penyitaan tidak ada Perlawanan kecuali dari FAISOL H. HASHIM, sertipikat ini pernah diajukan dalam perkara Perlawanan Nomor: 29/PDT.G.PLW/2013/PN.PRA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 119/PDT/2007/PT.MTR Jo Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 2217 K/PDT/2008 seharusnya menurut hukum jika LALU AKHMAD WAHYAN menguasai tanah tersebut, mengajukan Intervensi (ikut sebagai Para Pihak) dalam perkara No. 14/PDT.G/2003/PN.PRA atau mengajukan perlawanan sebgaiman yang dilakukan oleh FAISOL H. HASHIM terhadap Sita Eksekusi yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Prys 1/BA.Sita Eks/2005/PN.PRA dan dilanjutkan dengan EKSEKUSI (pengosongan) tanggal 7 April 2017 dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 5/BA-EKS/2017/PN.Pya.

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 dan angka 7 adalah tidak benar sebab LALU AKHMAD WAHYAN dan TERGUGAT II INTERVENSI 1 sama- sama sebagai TERGUGAT dimana LALU AKHMAD WAHYAN sebagai TERGUGAT 6 dan TERGUGAT II INTERVENSI 1 sebagai TERGUGAT 1 yaitu dalam Perkara No. 2/PDT.G/2013/PN.PRA Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram 33/PDT/2014/PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung MA RI Nomor: 521 K/PDT/2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor: 506 PK/PDT/2017 amar putusan tersebut menolak gugatan dari Para Penggugat (HENGKY YAUSHIMA CS) dan tidak ada amar putusan yang menyatakan tanah tersebut adalah milik LALU AKHMAD WAHYAN;
6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 memperoleh Obyek Sengketa No. 3 berdasarkan jual beli dari LALU BADARUDDIN dengan Akta Jual Beli yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Retno Kusbandini, S.H., M.Kn di Praya dengan Akta Nomor: 56/2020, Tanggal 23 April 2020 dan dari RAMAN Akta Jual Beli yang di buat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Retno Kusbandini, S.H., M.Kn di Praya dengan Akta Nomor: 56/2020 Tanggal 23 April 2020 dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI 2 memperoleh melalui jual beli sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 sebagai pembeli yang beritikad baik;
7. Bahwa tidak benar Para Penggugat tidak mengetahui telah terbitnya Obyek Sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat No. 8 sebab Para Penggugat/ LALU AKHMAD WAHYAN pernah mengetahui terbitnya sertipikat pada waktu Perkara No. 2/PDT.G/2013/PN.PRA Jo

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Mataram 33/PDT/2014/PT.MTR jo Putusan Mahkamah Agung MA RI Nomor: 521 K/PDT/2015 Jo Putusan Peninjauan Kembali MA RI Nomor: 506 PK/PDT/2017 dimana LALU AKHMAD WAHYAN (orang tua dari Para Penggugat) sebagai TERGUGAT 6, dengan demikian Almarhum LALU AKHMAD WAHYAN telah mengetahui keberadaan sertipikat asal dari obyek sengketa no. 4 tersebut;

8. Bahwa penerbitan obyek sengketa telah melalui prosedur yang benar diawali dengan adanya permohonan dari Pemohon/ TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan didukung oleh surat-surat dari desa dan bukti-bukti baik berupa putusan-putusan pengadilan sebagaimana tersebut di atas dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan "**Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik**"
9. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan sampai dengan terbitnya obyek sengketa tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2, mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi dari TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2,
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis melalui Sistem Informasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Juni 2020, selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah juga

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 25 Juni 2020, sedangkan untuk Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak perlu ditanggapi oleh Para Penggugat dengan Replik, dan dapat ditanggapi dalam Agenda Kesimpulan melalui Sistem Informasi E-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi serta salinannya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 20 sebagai berikut:

1. P – 1 : Silsilah Ahli waris (sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Surat Keterangan Kematian (sesuai dengan fotokopinya);
3. P – 3 : Keberatan ke BPN Lombok Tengah (sesuai dengan aslinya);
4. P – 4 : Tanda Terima surat Keberatan (sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Photo Copy Putusan Pengadilan Negeri Praya No: 2/PDT-G/2013/PN.PRA (sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Photo Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.33/PDT/2014/PT.Mtr (sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Photo Copy Putusan kasasi no. 521/K/PDT /2015 (sesuai dengan fotokopinya);
8. P – 8 : Photo Copy Putusan Peninjauan Kembali N0.506/PK/PDT/2017 (sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Fotokopi Kwitansi jual beli tertanggal 8 Agustus 1977 (sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Fotokopi surat keterangan tertanggal 7 Agsutus 1977 (sesuai dengan aslinya);
11. P – 11 : Fotokopi surat keterangan tertanggal 8 Agsutus 1977 (sesuai dengan aslinya);
12. P – 12 : Fotokopi surat keterangan tertanggal 12 Agsutus 1977

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan aslinya);

13. P – 13 : Fotokopi tanda terima (sesuai dengan aslinya);
14. P – 14 : Fotokopi SPPT Tahun 2008 (sesuai dengan aslinya);
15. P – 15 : Fotokopi SPPT Tahun 2009 (sesuai dengan aslinya);
16. P – 16 : Fotokopi SPPT Tahun 2010 (sesuai dengan aslinya);
17. P – 17 : Fotokopi SPPT Tahun 2011 (sesuai dengan aslinya);
18. P – 18 : Fotokopi SPPT Tahun 2014 (sesuai dengan aslinya);
19. P – 19 : Fotokopi SPPT Tahun 2015 (sesuai dengan aslinya);
20. P – 20 : Fotokopi SPPT Tahun 2018 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi serta salinannya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-52 sebagai berikut:

1. T – 1 : Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.136/Kuta/2017, Surat Ukur : Tanggal 5 Mei 2017, No. 1699/Kuta/2017 Luas : 101 M2 An. Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung (sesuai dengan aslinya) ;
2. T – 2 : Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No.2354/Kuta/2019, Surat Ukur : Tanggal 31 Oktober 2019, No. 2295/Kuta/2019 Luas : 2946 M2 An. Raman (sesuai dengan aslinya) ;
3. T – 3 : Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1211/Kuta/2012, , Surat Ukur : Tanggal 13 Juli 2012, No. 794/Kuta/2012 Luas : 490 M2 An. Lalu Badaruddin yang dialihkan berdasarkan Akta jual beli No. 135.2019 Tanggal 21 oktober 2019 yang dibuat oleh Retno Kusbandini,SH.M.Kn. selaku PPAT. Ke An. Antono (sesuai dengan aslinya) ;
4. T – 4 : Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2355/ Kuta / 2019, Surat Ukur Tanggal 31 Oktober

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, No. 2296/Kuta/2019, Luas : 690 M2 An. Raman yang dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli No. 56/2020 Tanggal 23 April 2020 yang dibuat oleh Retno Kusbandini SH. M.Kn. selaku PPAT ke An. Antono (sesuai dengan aslinya) ;

5. T – 5 : Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2195 Kuta / 2018, Surat Ukur Tanggal 11 Oktober 2018, No. 2023/Kuta/2018, Luas : 3.636 M2 An. Raman (sesuai dengan aslinya) ;
6. T – 6 : Foto Copy Pengantar Pendaftaran Peralihan Hak SHM No. 1211 Kuta tanggal 21 Oktober 2019 Nomor : 135/X/2019 (sesuai dengan aslinya) ;
7. T – 7 : Foto Copy Permohonan Pendaftaran Tanggal 21 Oktober 2019 Nomor : 135/X/2019 (sesuai dengan aslinya) ;
8. T – 8 : Foto Copy Surat Kuasa Antono Ke Retno Kusbandini, SH. M.Kn. Tanggal : 21 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
9. T – 9 : Foto Copy Surat Pernyataan Antono tanggal 21 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
10. T – 10 : Foto Copy Surat Pernyataan L. Badaruddin Tanggal 21 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
11. T – 11 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Retno Kusbandini,SH.M.Kn. No. 27107007730004 (sesuai dengan fotokopinya) ;
12. T – 12 : Foto Copy NPWP Retno Kusbandini Nomor : 57.135.082.6-911.000 (sesuai dengan fotokopinya) ;
13. T – 13 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Antono Nomor : 5271032502670002 (sesuai dengan fotokopinya) ;
14. T – 14 : Foto Copy Kartu Keluarga No. 5202040702081606 An. Lalu Badaruddin (sesuai dengan fotokopinya) ;
15. T – 15 : Foto Copy Bukti Penerimaan Surat (BPS) (sesuai

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopinya) ;
16. T – 16 : Foto Copy Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan dan lampirannya (sesuai dengan fotokopinya) ;
  17. T – 17 : Foto Copy Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) (sesuai dengan fotokopinya) ;
  18. T – 18 : Foto Copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tanggal 11 Oktober 201(sesuai dengan aslinya) ;
  19. T – 19 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan An Lalu Badaruddin tanggal 14 Januari 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
  20. T – 20 : Foto Copy Permohonan Pengecekan Sertipikat Hak Milik No. 1211/Kuta tanggal 28 Juni 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
  21. T – 21 : Foto Copy Bukti Setor Peralihan Hak Jual Beli SHM No. 1211 KutaNo. Berkas 105493/2019 (sesuai dengan aslinya) ;
  22. T – 22 : Foto Copy Akta Jual Beli No. 135/2019 tanggal 21 Oktober 2019 antara Lalu Badaruddin dengan Sdr. Antono, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) Retno Kusbandini, SH. M.Kn. (sesuai dengan aslinya) ;
  23. T – 23 : Foto Copy Persetujuan kuasa Nyonya baiq Ayuni dan Lalu badaruddin (sesuai dengan aslinya) ;
  24. T – 24 : Foto Copy Surat Permohonan Sertipikat SHM No. 2195/Kuta An. Raman (sesuai dengan aslinya) ;
  25. T – 25 : Foto Copy Surat Pernyataan Raman Tanggal 22 Agustus 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
  26. T – 26 : Foto Copy Surat Pernyataan Raman untuk Pemecahan sertipikat Hak milik N0 2195 menjadi

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua (2) (sesuai dengan aslinya) ;

27. T – 27 : Foto Copy Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dan Surat Tugas Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 11 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
28. T – 28 : Foto Copy Bukti Pendaftaran Pemecahan Bidang SHM No. 2195 / kuta Nomor Berkas 90211/2019 (sesuai dengan fotokopinya);
29. T – 29 : Foto Copy Sertipikat No 2195/Kuta/2018 An. Raman sudah tidak berlaku Lagi karena bidang tanahnya habis dipecah menjadi dua (2) (sesuai dengan aslinya) ;
30. T – 30 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 2 Pdt-G/2013/PN.PYA (sesuai dengan fotokopinya);
31. T – 31 : Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 33/PDT/2014PT.MTR. (sesuai dengan fotokopinya) ;
32. T – 32 : Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Mataram Nomor :521 K/PDT/2015 (sesuai dengan fotokopinya);
33. T – 33 : Foto Copy Putusan Penetapan Nomor : 108/PEN/2019/PTUN. MTR terkait Gugatan Penggugat Lalu Akhmad Wahyan tanggal 26 Desember 2019 (sesuai dengan aslinya) ;
34. T – 34 : Foto Copy Surat Keterangan Inracht Van Gewisje Nomor W3-TUN6/401/HK.06/III/2020 terhadap Perkara Nomor 108/G/2019/PTUN.MTR. Tanggal 6 Februari 2020 (sesuai dengan aslinya) ;
35. T – 35 : Foto Copy Permohonan Pemberian Hak Atas Tanah HGB N0. 136/Kuta No Berkas 4342/2017 An PT. Telkom (sesuai dengan aslinya) ;
36. T – 36 : Foto Copy Bukti Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak HGB No 136/Kuta adalah Perpanjangan Hak HGB No. 1/Kuta (sesuai dengan

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya) ;
37. T – 37 : Foto Copy Bukti Pembayaran Pendaftaran SK. Hak. Hak HGB No 136/Kuta adalah Perpanjangan Hak HGB No. 1/Kuta (sesuai dengan aslinya) ;
  38. T – 38 : Foto Copy Berita acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Petugas Konstataasi (sesuai dengan aslinya) ;
  39. T – 39 : Foto Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 32/St-23.02/I/2017 (sesuai dengan aslinya) ;
  40. T – 40 : Foto Copy Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) No.530/238/TPT/HGB/2017 (sesuai dengan aslinya) ;
  41. T – 41 : Foto Copy Risalah Pengolahan Data ( RPD ) Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 530/07/RPD/ HGB/2017 (sesuai dengan aslinya) ;
  42. T – 42 : Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 08/HGB/BPN-23.02/2017 (sesuai dengan aslinya) ;
  43. T – 43 : Foto Copy Peta Bidang Tanah Luas 101 M2 (sesuai dengan aslinya) ;
  44. T – 44 : Foto Copy Surat Permohonan HGB (sesuai dengan aslinya) ;
  45. T – 45 : Foto Copy Surat Kuasa (sesuai dengan aslinya) ;
  46. T – 46 : Foto Copy KTP An. Ahmad Ridha (sesuai dengan aslinya) ;
  47. T – 47 : Foto Copy Surat Keputusan Direktur PT. Telekomunikasi Indonesia (sesuai dengan aslinya) ;
  48. T – 48 : Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sesuai dengan aslinya) ;
  49. T – 49 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak bumi dan Bangunan Tahun 2017 (sesuai dengan aslinya) ;
  50. T – 50 : Foto Copy Surat Pernyataan Tanah – tanah yang

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipunyai pemohon (sesuai dengan aslinya) ;

51. T – 51 : Foto Copy Akta PT. Telekomunikasi Indonesia (sesuai dengan fotokopinya) ;
52. T - 52 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Akan dilaksanakan Pengukuran Bidang Tanah (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi serta salinannya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Intervensi 1-1 sampai dengan T II Intervensi 1-13, sebagai berikut:

1. T.II.Int.1-1 : SURAT KETERANGAN BEDA NAMA, No: 471.1/71/VI/2020. Membuktikan bahwa RAMAN adalah sama dengan AMAQ PURE, sebagaimana tradisi masyarakat suku sasak ketika muda (belum kawin) bernama RAMAN dan setelah kawin kemudian punya anak pertama bernama PURE maka namanya berubah menjadi AMAQ PURE (sesuai dengan aslinya);
2. T.II.Int.1-2 : PUTUSAN PERKARA NO: 14K/PDT.G/2003/PN.PRA, tanggal 23 Desember 2003, membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Almarhum SIMAN (ayah dari TERGUGAT II INTERVENSI 1/RAMAN alias AMAQ PURE (sesuai salinan aslinya);
3. T.II.Int.1-3 : BERITA ACARA PENYITAAN EKSEKUSI, No : 1/SITTA.EKS/2005/PN.PRA, membuktikan bahwa terhadap obyek sengketa pernah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya (sesuai salinan aslinya);
4. T.II.Int.1-4 : PUTUSAN PERKARA NO. 29/PDT.G.Plw/2006/PN.PRA. Tanggal 19 Desember 2006, membuktikan bahwa terhadap Sitta Eksekusi No

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : 1/SITTA.EKS/2005/PN.PRA ada perlawanan dari pihak ke 3 yaitu FAISOL H. HASHIM akan tetapi putusannya perlawanan di tolak (sesuai salinan aslinya);
5. T.II.Int.1-5 : PUTUSAN PERKARA NO. 119/PDT/2007/PT.MTR. tanggal 26 Maret 2008, membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Mataram menguatkan putusan perkara NO. 29/PDT.G.Piw/2006/PN.PRA. Tanggal 19 Desember 2006. (sesuai salinan aslinya);
6. T.II.Int.1-6 : PUTUSAN PERKARA NO. 2217 K/PDT/2008/ tanggal 22 Maret 2010, membuktikan bahwa MA RI menolak Permohonan Kasasi dari FAISOL H. HASHIM (sesuai salinan aslinya);
7. T.II.Int.1-7 : PUTUSAN PERKARA NO. 616 PK/PDT/2011. tanggal 22 Maret 2012, membuktikan bahwa MA RI menolak PERMOHONAN Peninjauan Kembali dari FAISOL H. HASHIM (sesuai salinan aslinya);
8. T.II.Int.1-8 : BERITA ACARA EKSEKUSI No: 5/BA-EKS/2017/PN.Pya, membuktikan bahwa terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan eksekusi/pengosongan oleh Pengadilan Negeri Praya (sesuai dengan aslinya);
9. T.II.Int.1-9 : PUTUSAN PERKARA NO : 2 /PDT-G/2013/PN.PRA. tanggal 10 Oktober 2013, membuktikan bahwa adanya gugatan terhadap obyek sengketa oleh orang yang bernama HENCKY YOUSHIMA dan HJ. SUMIATI IMANIAH di mana sebagai Tergugat 1 adalah AMAQ PURE alias RAMAN dan Terggat 6 adalah LALU AKHMAD WAHYAN (orang tua dari Penggugat) di mana amarnya gugatan Pengggat di tolak (sesuai salinan aslinya);
10. T.II.Int.1-10 : PUTUSAN PERKARA NO: 33/PDT/2014/PT.MTR.

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2014, membuktikan bahwa putusan perkara No No : 2 /PDT-G/2013/PN.PRA. Tanggal 10 Oktober 2013 di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram (sesuai salinan aslinya);

11. T.II.Int.1-11 : PUTUSAN PERKARA NO: 521 K/PDT/2015 Tanggal 28 Mei 2015, membuktikan bahwa MA RI mengabulkan permohonan kasasi dari RAMAN alias AMAQ PURE, LALU BADARUDIN alias BADAR, AMAQ LUMIN alias MUKMIN, LALU AKHMAD WAHYAN, PT. TELKOM PRAYA dan amarnya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 33/PDT/2014/PT.MTR. tanggal 5 Juni 2014 (sesuai salinan aslinya);
12. T.II.Int.1-12 : PUTUSAN PERKARA NO: 506 PK/PDT/2017, Tanggal 19 Oktober 2017, membuktikan bahwa MA RI menolak permohonan peninjauan kembali dari HENGKY YOUSHIMA dan HJ. SUMIATI IMANIAH. (sesuai dengan aslinya);
13. T.II.Int.1-13 : SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 2354/Desa Kuta, Surat Ukur No. 2295/Kuta/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama RAMAN, membuktikan bahwa sertipikat tersebut diterbitkan melalui prosedur yang benar (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi, bukti-bukti tersebut diberi tanda Tergugat II Intervensi 2-1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 2-4 sebagai berikut:

1. T.II Int.2.-1 : SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 2355/Desa Kuta, Surat Ukur No. 2296/Kuta/2019 tanggal 31 Oktober 2019 atas nama ANTONO, membuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 memperoleh dengan

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan jual beli dari RAMAN dihadapan pejabat yang berwenag yaitu PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (sesuai dengan aslinya);

2. T.II Int.2.-2 : SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) No. 1211/Desa Kuta, Surat Ukur No. 794/Kuta/2012 tanggal 13 Juli 2012 atas nama ANTONO, membuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 memperoleh dengan jalan jual beli dari LALU BADARUDDIN dihadapan pejabat yang berwenag yaitu PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (sesuai dengan aslinya);

3. T.II Int.2.-3 : AKTA JUAL BELI No. 135/2019, Tanggal 21 Oktober 2019, yang di buat di hadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RETNO KUSBANDINI SH.,M.Kn, antara LALU BADARUDDIN sebagai penjual dengan ANTONO sebagai pembeli : membuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 memperoleh dengan jalan jual beli sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI 2 adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang (sesuai dengan aslinya);

4. T.II Int.2.-4 : AKTA JUAL BELI No. 56/2020, Tanggal 23 April 2020, yang di buat di hadapan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RETNO KUSBANDINI SH., M. Kn, antara RAMAN sebagai penjual dengan ANTONO sebagai pembeli : membuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 2 memperoleh dengan jalan jual beli sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI 2 adalah pembeli yang beritikad baik yang dilindungi oleh undang-undang (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu atas nama Selemah dan Astini serta Dr. Anang Husni, S.H.,M.H. dimana ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

**Keterangan saksi Selemah, pada pokoknya adalah:**

- Bahwa Saksi tinggal di sebelah lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa sudah sejak 30 Tahun yang lalu
- Bahwa saksi diberitahu oleh Amaq Resi yang memiliki tanah obyek sengketa adalah Raden dari Monjok;
- Bahwa batas-batas tanah Obyek sengketa : sebelah Timur adalah jalan raya, sebelah Selatan ada Tower/Pemancar, sebelah Barat LTDC, dan yang Utara adalah sekolah ;
- Bahwa L. Badaruddin hanya menguasai tanah obyek sengketa sekitar 6 are dan terdapat cape
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah L Badaruddin kurang lebih 100 meter
- Bahwa saksi mengenal Raman atau Amaq Pure ;
- Bahwa Raman atau Amaq Pure dahulu mempunyai tanah di Kuta yang berada satu lokasi dengan tanah Badaruddin;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul L. Achmad Wayan mendapatkan tanah tersebut karena hanya disuruh menjaga dan menepati saja tanah tersebut;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan tanggal 16 Juli 2020 ;

**Keterangan saksi Astini pada pokoknya adalah:**

- Bahwa saksi diberitahu oleh Amaq Resi yang memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa adalah Raden Achmad yang berasal dari Monjok;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Kesik bersebelahan dengan Selemah dekat lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijadikan obyek sengketa;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa : sebelah Timur adalah jalan raya, sebelah Selatan ada Tower/Pemancar, sebelah Barat LTDC, dan yang Utara adalah sekolah
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengketa kurang lebih 5 km
  - Bahwa saksi bertempat tinggal didekat pantai;
  - Bahwa saksi sering pergi kerumah Selemah hanya untuk memasak saja;
- Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan tanggal 16 Juli 2020;

**Keterangan ahli Dr. Anang Husni, S.H.,M.H., pada pokoknya adalah:**

- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat harus berdasarkan Hak, dan tidak boleh saling mendahului dengan kepentingan lainnya. Dan dalam sengketa Perdata adalah sengketa Hak yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah yang menjadi pemilik dari tanah tersebut. Serta tanah yang melekat pada Subjek harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah pemiliknya, dan dalam hal ini Kantor BPN tidak boleh aktif dalam proses penerbitan sertifikatnya karena penerbitan sertifikat harus berdasarkan Hak seseorang;
- Bahwa ada 2 cara dalam penerbitan sertifikat yaitu :
  1. Dengan cara Pemberian Hak yaitu pemberian tanah dari Pemerintah.
  2. Dengan cara Penegasan Hak yaitu permohonan dari seseorang yang memiliki tanah.
- Bahwa Kantor BPN harus pasif dalam hal penerbitan sertifikat, dan dalam penerbitan sertifikat harus terlebih dahulu selesai proses sengketanya di Pengadilan ;
- Bahwa SPPT adalah bukti seseorang atas penguasaan tanah ;
- Bahwa jika masih dalam proses sengketa hak di Pengadilan maka proses penerbitan sertifikat harus ditunda terlebih dahulu;
- Bahwa ahli mengetahui batas waktu mengajukan gugatan di PTUN adalah sejak Penggugat mengetahui terbitnya obyek sengketa bisa mengajukan gugatan yaitu harus sesuai pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selengkapnya keterangan Ahli termuat dalam berita acara persidangan tanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yaitu atas nama Mahnep, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut;

**Keterangan Saksi Mahnep pada pokoknya adalah:**

- Bahwa saksi kenal dengan Rahman alias Amaq Pure ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Timur ada Jalan gang, sebelah Selatan tanah miliknya Munakif, sebelah Barat LTDC dan yang sebelah Utara adalah Sekolah Dasar (SD) langsung Jalan raya ;
- Bahwa saksi juga mengetahui diatas tanah obyek sengketa ada Pemancar/Tower milik dari Telkom serta Kafe Dewi Kiss milik L. Badaruddin;
- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki tanah obyek sengketa sekarang ini adalah L. Badaruddin, yang diperoleh dari jual beli dengan Amaq Lumin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Amaq Lumin tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Seman;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tanggal 30 Juli 2020 Para Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon Putusan;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 2354/Kuta, Tanggal penerbitan 4 November 2019, dengan Surat Ukur Nomor : 2295/Kuta/2019, Tanggal 31 Oktober 2019, Seluas : 2946 M<sup>2</sup>, Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Atas Nama Raman (*vide* Bukti T-2 = Bukti T.II.Intv.1-13);

Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **objek sengketa I**;

2. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 2355/Kuta, Tanggal penerbitan 4 November 2019 dengan Surat Ukur Nomor : 2296/Kuta/2019, Tanggal 31 Oktober 2019, Seluas : 690 M<sup>2</sup>, Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Atas Nama Raman, namun dari bukti Tergugat terdapat pencatatan peralihan hak karena jual beli sehingga beralih kepada Antono (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II.Intv.1-14);

Untuk selanjutnya disebut sebagai **objek sengketa II** dengan nama pemegang hak adalah Antono;

3. Sertipikat Hak Milik, Nomor : 1211/Kuta, Tanggal 20 juli 2012 dengan Surat Ukur Nomor : 794 tahun 2012, Tanggal 13 juli 2012, Seluas 490 M<sup>2</sup>, Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Atas Nama Antono (*vide* Bukti T-3 = Bukti T.II.Intv.2-2);

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **objek sengketa III**;

4. Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor 136/Kuta, Tanggal 9 Mei 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 1699/Kuta/2017, Seluas 101 M<sup>2</sup>, Terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Atas Nama Perusahaan Perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, berkedudukan di Bandung (*vide* Bukti T-1);

Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **objek sengketa IV**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam Jawabannya terhadap pokok perkara dan mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum menguji pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah berkenaan dengan:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan telah lewat waktu;
2. Gugatan Para Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 berkenaan dengan:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat serta eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai kompetensi absolut atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Tergugat pada pokoknya mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini karena dalil-dalil permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah masalah perdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada pokoknya mendalilkan permasalahan yang di ajukan oleh Para Penggugat adalah masalah perdata yaitu masalah jual beli dan masalah warisan dimana jual beli dapat di baca pada gugatan bagian "Tentang Duduknya Kejadian" Nomor 3 dan Nomor 4, sedangkan mengenai warisan dapat dibaca pada Nomor 5:

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, karena perkara ini merupakan ranah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dimaksud maka untuk menentukan apakah sengketa *in casu* termasuk dalam ranah persengketaan perdata ataukah sengketa tata usaha negara dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris (Anak) dari Lalu Akhmad Wayan (Alm) berdasarkan Silsilah Ahli Waris (*vide* Bukti P-1);

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Para Penggugat orangtua Para Penggugat memperoleh tanah atas dasar jual beli tanggal 8 Agustus 1977 antara Wirebati selaku Penjual kepada orangtua Para Penggugat (Lalu Akhmad Wayan) dengan objek bidang tanah atas nama Tadi, Lentek (almarhum adalah ayah dari Wire Bati) Pipil No. 2681 persil. 421. B kelas III seluas 0,445 Ha (*vide* bukti P-11);
- Bahwa seluruh Ahli Waris dari Tadi, Lentek dan telah menyepakati penjualan sebidang tanah atas nama Tadi, Lentek dengan Pipil Nomor 2681 prc. 421 b Kelas XXI Seluas 0,445 Ha yang terletak di Orong Tebele Desa Kuta melalui salah satu ahli waris yang bernama Wirebati berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 7 Agustus 1977 (*vide* Bukti P-10);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tanggal 12 Agustus 1977 pada pokoknya disebutkan terhadap Pipil Nomor 2681 meskipun tercatat atas nama Tadi, telah beralih menjadi milik almarhum Siman (orangtua Tergugat II Intervensi 1), karena antara almarhum Siman dan almarhum Tadi telah melakukan tukar menukar bidang tanah, sehingga ahli waris almarhum Tadi, hak atas bidang tanahnya adalah Pipil Nomor 2571 yang tercatat atas nama Siman yang sewaktu-waktu dapat dilakukan balik nama oleh Wirebati beserta ahli warisnya dengan tanpa keberatan dari pihak ahli waris Siman (*vide* bukti P-12);
- Bahwa meskipun telah terjadi tukar menukar atas bidang tanah tersebut, Wirebati melakukan penjualan bidang tanah yang tercatat atas nama Tadi (Pipil Nomor 2681) kepada orangtua Para Penggugat, namun menurut catatan yang tersebut dalam Surat Keterangan Tertanggal 12 Agustus 1977, uang hasil pembayaran sepenuhnya telah diterima oleh ahli waris dari Siman karena Wirebati menjual tanah tersebut adalah atas nama saja, surat keterangan tersebut dinyatakan oleh ahli waris Siman, diantaranya adalah Raman, Tergugat II Intervensi 1 (*vide* Bukti P-12);
- Bahwa Orang Tua Para Penggugat telah membeli sebidang tanah tersebut diatas dari Wirebati seharga Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 8 Agustus 1977 (*vide* Bukti P-11) dan Kwitansi pembayaran (*vide* Bukti P-9);

- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mendalihkan memperoleh objek sengketa atas asal hak dari warisan orangtua yang bernama Siman (*vide* bukti T.II. Int.1-2) kemudian disertipikatkan atas nama Raman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2195 tahun 2018 seluas 3.636 M<sup>2</sup> dan terakhir telah dilakukan pemecahan sempurna menjadi objek sengketa I, masih atas nama Raman (Tergugat II Intervensi 1) dan objek sengketa II telah dialihkan atas dasar jual beli kepada Antono (Tergugat II Intervensi 2) sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 2195 (sertipikat induk) tahun 2018 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa pemegang hak objek sengketa III sebelumnya adalah Lalu Badaruddin, diperoleh Tergugat II Intervensi 2 atas dasar jual beli tahun 2019 sehingga telah dilaksanakan pencoretan nama pemegang hak karena adanya pencatatan pendaftaran peralihan hak tertanggal 30 Maret 2020 (*vide* bukti T-3);
- Bahwa Lalu Badaruddin menyatakan menguasai sebagian bidang tanah tersebut, akan tetapi merupakan tanah almarhum Siman (*vide* T-30 halaman 11) sehingga lokasi bidang tanah dimaksud yang kini telah diterbitkan objek sengketa III patut dianggap berada diatas Pipil Nomor 2681;
- Bahwa objek sengketa IV merupakan HGB dari perpanjangan HGB sebelumnya dengan Nomor 1, Desa Kuta (*vide* bukti T-1), dan telah berdiri bangunan tower Telkomsel diatas bidang tanah dimaksud yang letaknya juga diatas bidang tanah sengketa perdata Nomor 2PDT-G/2013PN.PRA (*vide* T-30 halaman 49 mengenai pemeriksaan setempat pada perkara perdata dimaksud);
- Bahwa Majelis Hakim perkara Perdata tersebut telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 5 Juli 2013 hal mana hasil pemeriksaan tercatat Telkomsel berada sebagai pemegang hak bidang tanah disebelah selatan Pipil Nomor 2681 (*vide* T-30 halaman 49 mengenai pemeriksaan setempat pada perkara perdata dimaksud);

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebidang tanah dengan Persil Nomor 2571 prc. 420 b Kelas III Luas 0,440 Ha terletak di Orong Aik Lebis Desa Kuta atas nama Siman dan sebidang tanah dengan Pipil Nomor 2681 prc. 421 b Kelas XXI Seluas 0,445 Ha yang terletak di Orong Tebele Desa Kuta atas nama Tadi, telah digugat secara Perdata pada tahun 2013 (dan telah dilakukan upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali) dimana dalam Perkara Perdata tersebut, baik Orang Tua Para Penggugat, Tergugat II Intervensi I dan PT. Telkom Indonesia menjadi salah satu Pihak, yaitu Pihak Tergugat (*vide* Bukti Putusan Perdata, Bukti P-5 = Bukti T-30 = Bukti T.II.Intv.1-9; Bukti P-6 = Bukti T-31 = Bukti T.II.Intv.1-10; Bukti P-7 = Bukti T-32 = Bukti T.II.Intv.1-11; Bukti P-8 = Bukti T.II.Intv.1-12);

Menimbang, bahwa dalam rangkaian Putusan Perdata dimaksud tidak dinyatakan dalam Putusannya bahwa orangtua Para Penggugat yang lebih berhak atas Pipil Nomor 2681 dan sebaliknya, memutuskan adanya Tergugat lain dalam perkara Perdata tersebut yang lebih berhak atas Pipil Nomor 2681;

Menimbang, bahwa sengketa *in casu* menurut Majelis Hakim memerlukan pengujian terhadap kepemilikan hak atas bidang tanah Pipil Nomor 2681 prc. 421 b Kelas XXI Seluas 0,445 Ha yang terletak di Orong Tebele Desa Kuta atas nama Tadi, yang akan menjawab persoalan hukum yang diajukan Para Pihak apakah bidang tanah dimaksud merupakan hak orangtua Para Penggugat, atau sebaliknya merupakan milik dari Tergugat II Intervensi 1;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim persengketaan *in casu* tidak mengarah kepada pembuktian apakah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat (*in casu* objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat dari dalil-dalil para pihak dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi maupun ahli menunjukkan sengketa *a quo* merupakan permasalahan kepemilikan, atau bersifat keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena dalam sengketa *a quo* merupakan sengketa perdata terkait dengan

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka untuk membuktikan siapa yang berhak atas tanah yang dipersengketakan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (perdata) untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 mengandung Kaidah Hukum Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan walaupun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara namun sengketa *in casu* adalah bukan merupakan sengketa bidang tata usaha negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;

Menimbang, selain hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut, atas fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa ke IV, bahwa menurut Majelis Hakim yang terkait kepentingan dengan Para Penggugat karena sumber asal penguasaannya adalah atas jual beli dengan Wirebati, maka kepentingan Penggugat adalah terkait hak atas bidang tanah yang dibeli dari Wirebati atas Pipil Nomor. 2681 sedangkan terhadap bidang tanah menurut Pipil 2571 tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hak yang didalilkan Para Penggugat berasal dari Pipil Nomor 2681 maka dengan terbuktinya tower Telkomsel yang berada pada batas sebelah selatan bidang tanah dimaksud (*vide* T-30 halaman 49 mengenai pemeriksaan setempat pada perkara perdata), maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa ke IV;

Menimbang, bahwa selain hal dimaksud, objek sengketa IV merupakan perpanjangan dari HGB Nomor 1/Kuta yang telah disinggung dalam perkara Perdata Nomor 2PDT-G/2013PN.PRA hal mana orangtua Para Penggugat duduk sebagai Tergugat 6, sehingga Para Penggugat patut dianggap telah mengetahui dan dengan dihubungkan tanggal pengajuan gugatan Para Penggugat, maka gugatan terhadap objek sengketa IV telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diterimanya eksepsi kewenangan absolut maka dalil eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, dan terhadap pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan Para Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa *in litis* tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jis.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan absolut;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.417.000,- (*empat ratus tujuh belas ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal **3 Agustus 2020** oleh kami **TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **RUDI IRAWAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*Ttd.*

*Ttd.*

I. ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.

TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H., M.H.

*Ttd.*

2. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

*Ttd.*

RUDI IRAWAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN.Mtr.

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 80.000,-
4. Sumpah Saksi dan Ahli	:	Rp. 30.000,-
5. Penterjemah	:	Rp. 75.000,-
6. Materai	:	Rp. 12.000,-
7. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
8. PNBP panggilan pertama	:	Rp. 20.000,- +
JUMLAH	:	<u>Rp. 417.000,-</u>

(Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)